



## PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)

### SALINAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

NOMOR : 10.06/2/SK/HKO.01/2016

#### TENTANG

#### **PENETAPAN PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO BERBASIS ISO 31000 DI PT. PELNI (PERSERO)**

#### **DIREKSI “PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)”**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan risiko merupakan salah satu komponen yang penting dalam menjamin sinergitas dan integrasi antar unit kerja dalam menggerakkan organisasi suatu entitas usaha;
- b. bahwa dalam menghadapi berbagai faktor eksternal dan internal serta ketidakpastian yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan berkesinambungan;
- c. bahwa Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 lebih mudah terintegrasi ke dalam keseluruhan tata kelola (*governance*) perusahaan dan lebih mudah diaplikasikan bagi seluruh unit kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perusahaan memandang perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Pedoman Manajemen Risiko Berbasis Iso 31000 di PT. PELNI (Persero).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618);
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara);
8. Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut Nomor 16/PHBL-15 Tanggal 27 Februari 2015 Tentang Kewajiban Pemilik Kapal Mengasuransikan Kapal dengan Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau Perlindungan Ganti Rugi;



9. Akta Pendirian PT. PELNI (Persero) Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Nomor 10 Tanggal 19 Desember 2008, dibuat dihadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Sp.N. Notaris di Jakarta, beserta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia Nomor : 01 Tanggal 01 Februari 2016, dibuat dihadapan Ida Adiningsing, S.H., Notaris di Jakarta;
10. Surat Keputusan Direksi Nomor : 12.31/7/SK/HKO.01/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penetapan Pedoman Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia;
11. Surat Keputusan Direksi Nomor : 09.08/1/SK/HKO.01/2015 tanggal 08 September 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 04.12/3/SK/HKO.01/2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) TENTANG PENETAPAN MANAJEMEN RISIKO BERBASIS ISO 31000 DI PT. PELNI (PERSERO)**
- PERTAMA : Pedoman Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 di PT. PELNI (Persero) ditetapkan sebagaimana lampiran Keputusan Direksi ini yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Direksi ini;
- KEDUA : INSAN PELNI wajib untuk mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam Keputusan Direksi ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dengan berlakunya Keputusan Direksi ini maka Surat Keputusan Direksi No. 127/HKO.01/DIR/VII-2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penetapan Pedoman Manajemen Risiko di PT. PELNI (Persero) beserta segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Direksi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 6 Oktober 2016

-----  
A/N DIREKSI  
DIREKTUR UTAMA

ttd

**ELFIEN GOENTORO**

**Tembusan Yth. :**

1. Direksi PT. PELNI (Persero);
2. Ka.SPI/Kepala DPA-ISM Code/  
Senior Manager PT. PELNI (Persero);
3. Kepala Cabang PT. PELNI (Persero);
4. Nakhoda PT. PELNI (Persero);
5. Pegawai PT. PELNI (Persero);
6. Arsip.

**Salinan Sesuai dengan aslinya  
Senior Manager Hukum**

